



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR 002 /H.14.01/2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETENTUAN INSENTIF KERAJINAN KARYAWAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, perlu adanya insentif kerajinan karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang perubahan ketentuan insentif kerajinan karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
  3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H./31 Oktober 2013 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013 - 2017;
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA tahun 2013;
  6. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H / 31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
  7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Menimbang** :
1. Rapat Kerja penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2014/2015 Universitas

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]*

- Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 13 dan 14 Agustus 2014.
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 16 Desember 2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menentukan dan memberlakukan pemberian insentif kerajinan bagi karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Karyawan yang diberikan Insentif Kerajinan adalah Karyawan yang tidak menduduki jabatan struktural/ Karyawan Non Eselon.
  2. Bagi Karyawan yang hadir setiap hari kerja selama sebulan penuh dengan jumlah 200 jam atau lebih setiap bulan diberikan insentif sebesar Rp. 300,000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
  3. Bila jumlah jam kehadiran tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 2, maka karyawan yang bersangkutan tidak berhak atas insentif kerajinan tersebut.
  4. Jam Kerja dihitung dari pukul 07.30 – 15.30 untuk Shift I (Pertama) dan pukul 13.00 – 21.00 untuk Shift Kedua.
  5. Penentuan Karyawan Shift I (Pertama) atau II (Kedua) di tingkat Universitas ditentukan oleh Wakil Rektor II.
  6. Penentuan Karyawan Shift I (Pertama) atau II (Kedua) pada tingkat Fakultas/SPS ditentukan oleh Dekan / Direktur SPS.
- Kedua : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 595/H.14.01/2011 tanggal 8 Syawal 1432 H/ 6 September 2011 M. tentang Ketentuan Insentif Kerajinan karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H  
5 Januari 2015 M  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;Ketua Lembaga;Kepala Biro;  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

